

KOTA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG SEBAGAI HALAMAN DEPAN PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA

Puthut Samyahardja

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Email korespondensi : puthut.s@puskim.pu.go.id

Abstrak

Kawasan perbatasan antarnegara sudah diarahkan menjadi halaman depan Negara Indonesia yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Peraturan Presiden tentang kawasan perbatasan mengamanatkan dibentuknya beberapa Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan kawasan perbatasan antarnegara. Karena Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang merupakan permukiman kota yang berada langsung di batas antarnegara dengan persoalan utama berupa disparitas sosial-ekonomi dan persoalan kemiskinan, maka perlu ada penanganan percepatan pembangunan yang cerdas, strategis dan khusus. Sampai saat ini belum ada kota perbatasan yang memenuhi kriteria Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sehingga diperlukan suatu penelaahan mengenai pembentukan kota baru dalam hal perencanaan, perancangan, penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, pembangunan sarana dan prasarana utama serta penciptaan kegiatan yang dapat membentuk suatu kota yang hidup dan berkembang secara sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan wilayah. Pendekatan perancangan kota kota baru (*new town urban design*) diperlukan untuk penelaahan pembentukan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang yang kental dengan batasan keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Proses pengerucutan rancang kota dilakukan dengan metoda sintesis terfokus dari pendapat para ahli rancang kota dengan kasus Rancang Kota Baru Pusat Pelayanan Pintu Gerbang di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sintesis terfokus yang dilakukan megungkapkan adanya keperluan suatu lembaga pembangun kawasan perkotaan yang khusus untuk membangun kota baru yang berada pada pemerintahan pusat dengan otoritas membangun kawasan perkotaan yang mencakup pembentukan dan penyediaan struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka hijau, tata kualitas lingkungan, dan sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

Kata kunci: kawasan perbatasan antarnegara, Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, rancang kota, kota baru.

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan menurut Undang-undang (UU) nomor 43 tahun 2008 adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Kebijakan pembangunan yang ada saat ini mengarahkan kawasan perbatasan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman melalui pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*).

Pendekatan keamanan selanjutnya didukung oleh Fluri (2007) yang menyatakan bahwa karena posisi strategis perbatasan sebagai pintu masuk/keluar (*exit/entry point*) orang dan barang

dari negara lain maka kawasan perbatasan harus dilihat sebagai bagian dari sistem keamanan secara nasional. Selain itu perhatian yang meningkat terhadap kawasan perbatasan karena adanya usaha untuk mengurangi kejahatan antarnegara; meningkatkan kerja sama antarnegara yang efisien; memperbaiki bidang keimigrasian, mengontrol pergerakan orang, mengumpulkan pajak kepabeanan; mencegah penyelundupan senjata, narkoba, material dan spesies berbahaya; dan mengontrol penyebaran penyakit.

Dua isu utama persoalan perbatasan adalah (1) disparitas sosial-ekonomi antara kawasan perbatasan dengan kawasan lain masih yang sangat tinggi, dan (2) persoalan kemiskinan yang tidak


pernah tuntas diselesaikan. Pola keterkaitan pada perbatasan darat antarnegara dapat dibedakan menjadi :

- pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia (i.e. Negeri Sarawak, Negeri Sabah) yang relatif berhubungan langsung satu sama lain karena merupakan perbatasan darat, serta dengan kondisi yang berbeda satu sama lain, di mana wilayah Malaysia relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia sehingga terjadi kecenderungan perpindahan.
- pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Papua dengan Negara Papua Nugini dan Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste yang relatif berhubungan langsung satu sama lain, di mana kondisi perekonomian kedua wilayah yang berbatasan tersebut relatif sama namun belum terjadi kegiatan perdagangan atau ekonomi yang intensif diantara keduanya.

Dua jenis kondisi permukiman yang di rencanakan untuk membangun kawasan perbatasan antarnegara berbentuk (1) Kota Pusat Pelayanan Utama sekaligus berfungsi sebagai pintu gerbang dan (2) Kota Pusat Pelayanan Utama yang tidak langsung berada di garis batas negara. Kedua jenis lokasi permukiman ini memerlukan suatu arahan detail pembangunan permukiman kota sehingga efektif sebagai pusat permukiman dengan fungsi dan kedudukan pintu gerbang negara Indonesia.

METODOLOGI

Peraturan Presiden 179/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Presiden 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan mengamanatkan adanya Kota Pusat Pelayanan Utama, Kota Pusat Pelayanan Penyangga dan dan kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang di kawasan perbatasan. Ketiga pusat-pusat pertumbuhan sudah secara implisit memberikan arahan untuk pengembangan wilayah perkotaan. (Lihat Gambar 1)



Sumber: Ekstraksi dari Peraturan Presiden no 179/2017 dan Peraturan Presiden no. 31/2015

Gambar 1: Sistem pusat-pusat pelayanan di kawasan perbatasan.

Kota pusat pelayanan yang berada langsung di perbatasan disebut Pusat Pelayanan Pintu Gerbang. Kawasan perkotaan ini mempunyai ciri tersendiri sehingga perlu dibedakan dengan kawasan permukiman lainnya. Ciri Pusat Pelayanan Pintu Gerbang yang utama adalah fungsi dan kedudukan kawasan perkotaan yang sangat dipengaruhi oleh unsur keamanan wilayah negara. Pendekatan perancangan kota dengan pertimbangan keamanan wilayah negara dapat diterapkan pada Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang berdasarkan pertimbangan pembangunan kota baru dengan karakteristik khusus yang masuk dalam katagori *suburb* atau *precints* (Lang, 2005).

Kajian *urban design* kawasan kota perbatasan didekati dari persoalan empirik yang dilakukan dengan mengumpulkan pengalaman pakar-pakar yang sudah terlibat dalam masalah *urban design* dan masalah perbatasan antarnegara. Pengalaman pakar ini dihimpun dalam suatu kegiatan pengumpulan pendapat ahli (*expert judgement*) untuk kemudian dirasionalisasikan dalam pembahasan sesama ahli untuk menghasilkan suatu kesepakatan ide tentang perancangan kawasan permukiman di perbatasan darat antarnegara secara hipotetik.

Persoalan perancangan kawasan kota (permukiman) yang bersifat kompleks dapat dipecah menjadi fragmen-fragmen yang dipecahkan/diselesaikan secara individual yang dilanjutkan dengan kombinasi dari solusi bagian-bagian dalam suatu sintesis utama (Steino, 2003) dalam bentuk proses rasionalisasi ide untuk

digeneralisasikan dalam suatu arahan perancangan kawasan kota (permukiman) di perbatasan darat antarnegara di wilayah Indonesia. Perumusan bentuk penanganan kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang diarahkan sebagai suatu bentuk kemungkinan-kemungkinan rancang kota yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembentukan kebijakan publik perancangan kota (bagian kota) akan berkaitan dengan domain publik dalam hal materi-materi perancangan kota sebagai aspek publik dari arsitektur privat. Kebijakan yang dihasilkan dari proses perancangan kota selanjutnya merupakan obyek dari kebijakan publik. (Zulkaedi, 2003).

Proses sintesis terfokus dengan menyerap kemampuan ahli (*expert choice*) dapat mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang inovatif yang perlu diterapkan pada penyelenggaraan kawasan permukiman di perbatasan darat. Tiga tahap sintesis terfokus dilakukan dalam bentuk curah pendapat ahli dengan urutan pertama mencoba untuk mendapatkan konsep hipotetik rancang kawasan permukiman kota perbatasan¹, kemudian konsep rancang kawasan ini diperbincangkan dengan pelaku pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur² untuk menampung pengalaman lapangan. Selanjutnya dilakukan rembuk ahli untuk mengerucutkan (sintesis terfokus) kemungkinan-kemungkinan pembangunan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai saat ini belum ada kota perbatasan yang memenuhi kriteria Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sehingga diperlukan suatu penelaahan mengenai pembentukan kota baru dalam hal perencanaan, perancangan, penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, pembangunan sarana dan prasarana utama serta penciptaan kegiatan yang dapat membentuk suatu kota yang hidup dan

berkembang secara sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan wilayah.

Menggunakan pemikiran dari Wu (2001) dan Effendi et al. (2012) secara ringkas ada tiga (3) jenis pengembangan kawasan perbatasan. Pertama adalah jenis "wilayah *border*" dengan ciri hubungan ekonomi yang relatif kecil dengan kondisi ekonomi dan pergerakan yang ketat. Jenis penanganan perbatasan ini diidentifikasi terjadi pada kawasan perbatasan yang mempunyai kesenjangan kesejahteraan antara dua sisi. Kegiatan kehidupan dan penghidupan hanya terjadi di setiap sisi negara. Kedua adalah "wilayah *cross-border*" dengan ciri hubungan ekonomi yang sudah mempunyai hubungan terbatas dengan kontrol pergerakan masih diperlukan, antar kedua sisi sudah terjadi "mekanisme yang konstruktif" sehingga perencanaan dan perancangan pembangunan wilayah perlu ada konsultasi bilateral. Tipe wilayah perbatasan ini terjadi di kawasan yang kesenjangan ekonomi antar kedua wilayah tidak terlalu besar dan atau perbedaan hanya dalam suatu jenis kegiatan ekonomi saja. Jenis wilayah perbatasan ketiga adalah "wilayah *trans-border*" dengan adanya keadaan yang saling menguntungkan antara dua sisi yang dinyatakan dalam kerjasama institusi, perencanaan dan perancangan pembangunan. Pergerakan antara kedua sisi relatif bebas dengan dengan prosedur yang sangat sederhana. Jenis wilayah perbatasan ini terjadi pada kawasan perbatasan yang relatif setara dalam tingkat ekonominya.

Sintesis terfokus yang dilakukan mengungkapkan adanya keperluan suatu lembaga pembangun kawasan perkotaan yang khusus untuk membangun kota baru yang berada pada pemerintahan pusat dengan otoritas membangun kawasan perkotaan yang mencakup pembentukan dan penyediaan struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka hijau, tata kualitas lingkungan, dan sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

¹ Curah pendapat ahli pertama dilakukan di Bandung (Mei 2016) untuk mendapatkan ide-ide inovatif dan baru tentang pembangunan kawasan perbatasan darat yang kemudian dinyatakan dalam bentuk rancang kota hipotetik Pusat Pelayanan Pintu Gerbang.

² Curah Pendapat Ahli di kawasan perbatasan darat antar negara dilakukan di Kota Kupang (Agustus, 2016) dan Kota Tanjung Selor (Agustus 2016) untuk menampung aspirasi langsung kawasan

perbatasan dengan peserta terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Pembangunan Perbatasan, Perancang Kawasan (praktisi) dan TNI


³ Rembuk ahli untuk mensintesis rancangan kota dilakukan di Bandung (Oktober 2016) dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Unsur Pemerintah Daerah, Perancang Kawasan (praktisi) dan TNI

Pusat pelayanan wilayah

Rencana kawasan perbatasan darat antarnegara dalam bentuk “Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara” yang merupakan turunan dari rencana tata ruang yang sudah ada. Dua pendekatan yang berbeda dalam perencanaan struktur ruang kawasan perbatasan darat antarnegara. Kelompok pertama merencanakan 3 (tiga) pusat permukiman (Perpres no 179/2014 dan Perpres 31/2015) yang terdiri dari (a) kota pusat pelayanan utama; (b) kota pusat pelayanan penyangga; dan (c) kota pusat pelayanan pintu gerbang.

Pusat pelayanan pintu gerbang merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas dan juga sebagai pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara. Strategi pembangunan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang meliputi strategi pertahanan dan keamanan; pengembangan kawasan budi daya; pengembangan pusat permukiman perbatasan serta pengembangan sarana dan prasarana permukiman.

Rencana struktur ruang yang sudah ditetapkan di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur, menempatkan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang terpisah dari Kota Pusat Pelayanan Utama dan Kota pusat pelayanan Penyangga. Sehingga Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang perlu direncanakan dan dibangun sebagai kota yang tersendiri. (Lihat Gambar 2)




Sumber: Perpres Presiden 179/2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 2: Tiga (3) pusat pelayanan di kawasan perbatasan.

Sedangkan yang lainnya adalah yang tercantum dalam Peraturan Presiden 31/2015 yang merencanakan 2 (dua) pusat permukiman

perbatasan yang terdiri dari (a) pusat pelayanan utama; dan (b) pusat pelayanan penyangga. Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang ditempatkan di pusat Pelayanan Utama. (Lihat Gambar 3)



Perpres no.179/2014; Perpres 31/2015 dan Perpres 34/2016

Sumber: Perpres 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

Gambar 3: Dua (2) pusat pelayanan di kawasan perbatasan.

Perbatasan dan pertimbangan keamanan negara

Sampai saat ini hubungan antarnegara sudah sangat cair, akan tetapi dominasi isu lokal dan tradisional masih mempengaruhi kualitas hubungan antarnegara akan tetapi pengelolaan kawasan perbatasan masih diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Masalah batas negara di negara berkembang secara umum belum dikelola dengan baik, sehingga terlihat adanya kecenderungan kekuatan negara menjadi lemah (Purwita, 2007). Masalah perbatasan tidak hanya merupakan isu teritorial, akan tetapi sudah berhubungan dengan sumber daya alam dan identitas bangsa. Dalam perencanaan pembangunan wilayah perbatasan antar negara, rencana struktur ruang kawasan perbatasan antarnegara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang; merupakan kawasan perkotaan yang difungsikan sebagai pusat kegiatan lintas batas pelayanan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan lintas batas di kawasan perbatasan antarnegara. Sistem jaringan prasarana disamping untuk menggerakkan perekonomian dan

kehidupan sosial masyarakat setempat, juga akan mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Peraturan Pemerintah no. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan menyatakan bahwa Wilayah Pertahanan terdiri dari wilayah pertahanan statis/tetap/permanaen dan wilayah pertahanan dinamis/ tidak tetap/ tidak permanen/darurat. Komponen wilayah pertahanan statis berupa pangkalan militer; daerah militer; kepentingan pertahanan udara, serta obyek vital nasional strategis. Wilayah Pertahanan Dinamis adalah wilayah pertahanan yang penggunaannya bersifat sementara dan/atau bersifat darurat dan tidak permanen. Komponen Wilayah Pertahanan antara lain : daerah latihan militer; medan pertahanan penyanggah; medan pertahanan utama; daerah perlawanan; daerah pertempuran; daerah komunikasi dari suatu mandala perang; daerah belakang dari suatu mandala perang; dan daerah pangkal perlawanan.

Rancang kota hipotetik Pusat Pelayanan Pintu Gerbang


Rancang ruang hipotetik ini merupakan hasil penyatuan dari beberapa pendapat ahli (*expert judgement*) multi dimensi yang kemudian diramu dalam bentuk urutan proses rancang kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang dan ekspresi rancang kota dalam bentuk konsep-konsep rancang kota. Pengumpulan pendapat, saran, komentar dan inovasi rancang Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang dari ahli terkait (multidisiplin) dilakukan melalui forum curah pendapat ahli yang dilakukan secara terbuka.

Hasil dari Forum curah pendapat ahli yang pertama menghasilkan suatu konsepsi visi pembangunan kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang untuk menciptakan kawasan permukiman perbatasan yang berkualitas dan keberlanjutan dan menjadi komunitas yang bertahan, berbasis pertanian dan industri. Komunitas yang bertahan tersebut diharapkan memiliki respon yang baik terhadap segala tantangan dan hambatan di lingkungan selama perubahan terjadi termasuk dalam keadaan perang.

Kelengkapan dari visi rancang kota tersebut, forum ahli juga menyepakati prinsip-prinsip pembangunan kota perbatasan yang tersepakati meliputi

- pemicuan berbagai peluang di masa yang akan datang,
- memiliki karakter sehingga dapat mempengaruhi negara tetangga dan mampu mengatasi limitasi pengembangan dirinya,
- dapat merangasng adanya tatanan social dan tatanan ruang baru yang adaptif terhadap perubahan,
- mampu meminimalkan infiltrasi dan infiltran buruk dari negara tetangga,
- mampu bertahan/berkelanjutan dan tidak tergantung pada kawasan di luarnya,
- melihat kawasan lindung dan habitat alamiah sebagai suatu kesatuan sistem lansekap yang menerus,
- kesiapan untuk menghadapi konvrontasi perbatasan dengan terbentuknya pemisah/penghambat, jarak dan memaksa musuh untuk menggunakan energy yang besar mencapai inti kawasan,
- kawasan memenuhi penyiapan standar pelayanan minimum

Berdasarkan visi dan prinsip pembangunan Kota Pusat pelayanan Pintu Gerbang tersebut, maka element rancang kota perlu disusun dalam bentuk sektoral (Gambar 4). Prinsip struktur penggunaan lahan berbasis teori *Sector Model*, karena pada esensinya kawasan perbatasan merupakan sebuah sistem yang berkembang secara eksklusif (tertutup) karena keadaan *remote area* atau akses yang terbatas, di mana kota harus mengembangkan sektor-sektor ekonomi untuk bertahan akan tetapi harus adaptif terhadap keadaan tidak aman (perang).



Gambar 4 Modifikasi sector Model Hoyt untuk Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang

Arahan perancangan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang

Dari berbagai sumber literatur mengungkapkan pengertian Kota Baru sebagai Kota "mandiri" dengan ukuran luas yang relatif kecil dalam komunitas yang seimbang. Ukuran kota baru yang diharapkan dapat hidup mandiri ditentukan dari fungsi kota baru tersebut. Besaran dan ukuran kota sangat ditentukan oleh berapa jumlah penduduk yang akan di tampung di kota baru tersebut (Sudjarto, 1993).

Pengertian mandiri yang dimaksud adalah fasilitas kota yang direncanakan memadai untuk kehidupan dan penghidupan kota kecil, serta kota baru tersebut dapat memberikan lingkungan kehidupan yang kondusif (Batudoka, 2005). Selanjutnya dinyatakan juga kota baru dapat dibangun di wilayah yang belum terdapat konsentrasi penduduk. Untuk kawasan perbatasan antarnegara, khususnya di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kawasan yang belum dikembangkan dan biasanya masih belum terbentuk pemusatan permukiman.

Dalam dimensi masa, perkembangan kota baru bergerak dengan sifat evolusi berdasarkan tututan kebutuhan dan keadaan teknologi yang menunjang dan motivasi pembangunannya. Perbedaan mendasar yang ada sesuai dengan perbedaan zaman peradaban manusia pada abad 20 adalah pada motivasi pembangunan kota (Sujarto, 1993).

Motivasi yang sesuai dengan pengembangan kota Pusat Pelayanan Pintu gerbang adalah pembentukan lingkungan kota baru untuk mengembangkan wilayah yang belum berkembang (wilayah *frontier*). Di Indonesia sudah dilakukan dengan adanya program transmigrasi yang mencoba untuk menyeimbangkan persoalan kependudukan antara Pulau Jawa dan pulau lainnya. Pembukaan wilayah permukiman baru dilakukan dan kemudian dibangun permukiman-permukiman baru yang dilayani oleh suatu pusat permukiman atau pusat pertumbuhan (*growth pole*) kota baru. Menurut Siswoyo (2009) pusat pertumbuhan yang direncanakan pada saat pembangunan permukiman transmigrasi saat ini sudah menjadi kotabaru mandiri secara alamiah akan tapi perlu dirancang lebih lanjut untuk efektifitas pelayanan kota dan menurut Junaidi (2014) pusat pertumbuhan ini sebenarnya sudah terencana sejak awal akan tetapi beberapa pusat

tidak menjadi pusat pertumbuhan seperti yang diharapkan.

Secara implisit Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan menyatakan bahwa Pusat Penyangga merupakan kota kecamatan, sedangkan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang merupakan kawasan perkotaan yang menduduki hirari setelah kota penyangga sehingga ukuran Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang akan lebih kecil dari Pusat Penyangga (Kota Kecamatan)

Saat ini di Indonesia sudah mulai adanya keseimbangan antara sentralisasi dan dekonsentrasi dalam pemerintahan. Tingkatan Pemerintah Kota dan Kabupaten mempunyai kekuasaan terhadap zoning kawasan dalam bentuk pengaturan zone kawasan (*zone regulation*). Untuk menjalankan pengaturan ini, suatu kawasan yang akan dikembangkan menjadi suatu kota baru memerlukan dukungan dari berbagai sisi. Terindikasi sesuai dengan pengalaman pembangunan kota baru di berbagai negara, dalam proses pembangunan Kota Baru Pusat Pelayanan Pintu Gerbang memerlukan partisipasi sektor privat yang kuat, dan adanya kebebasan bergerak untuk industri dan penduduk.

Dengan memberikan tugas kepada Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sebagai kota pembangkit wilayah, maka perlu ada penanganan khusus untuk penguatan kota tersebut di awal kelahirannya. Beberapa kemungkinan pengembangan pusat permukiman baru dapat menggunakan pengalaman "program transmigrasi" untuk mengisi, menciptakan dan menguatkan aktivitas perkotaan yang bisa menjadi pusat (*centre*) pertumbuhan (*growth*) kawasan belakangnya.

Rancangan hipotetik yang sudah dihasilkan dari Forum Curah Pendapat Pertama (1) dan telaah serta pengembangan rancang kawasan oleh tim rancang kota internal, di informasikan ke pada Forum Curah Pendapat kedua (2) di Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Forum Curah Pendapat ketiga (3) di Kota Tanjung Selor (Provinsi Kalimantan Utara). Kedua Forum ini memberikan penguatan terhadap pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam Rancang Kota Hipotetik Pusat Pelayanan Pintu gerbang. Dari diskusi dan penjarangan pendapat ahli tersebut disintesis menjadi 7 (tujuh) arahan perancangan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sebagai berikut:

Struktur Peruntukan Lahan

Sesuai dengan fungsi dan kedudukan kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sebagai kota perbatasan dengan pendekatan keamanan negara, maka komponen struktur peruntukan lahan perlu diakomodasi aktivitas evakuasi bencana dan aktifitas lainnya yang berhubungan dengan keamanan negara di perbatasan antarnegara dengan pola ruang kota yang bersifat konsentrik. Pintu gerbang perbatasan antarnegara didukung oleh tetenger (*landmark*) kota yang mencerminkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman, nyaman dan sejahtera. Selain itu untuk wilayah bagian depan kota yang mendekati kawasan batas antarnegara diperlukan bangunan-bangunan yang bersifat monumental dengan kawasan penyangga yang bersifat kemanusiaan (humanistik)

Intensitas Pemanfaatan Lahan

Intensitas pemanfaatan lahan optimum di wilayah pusat kota khususnya di wilayah Pos Perbatasan Lintas Batas dengan kawasan pinggir kota berurutan berintensitas pemanfaatan yang lebih longgar. Batas kota dicirikan dengan kawasan pertanian dan perkebunan terbatas. Citra kota perlu dibentuk yang mencerminkan aman, nyaman dan sejahtera. Salah satu komponen kota dalam bentuk tetenger kota diharapkan dapat terlihat dengan mudah dari wilayah negara lain.

Tata Bangunan

Tata Bangunan merupakan sistem perencanaan dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya, termasuk sarana dan prasarannya pada suatu lingkungan binaan baik di perkotaan maupun di perdesaan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dengan aturan tata ruang yang berlaku dalam RTRW Kabupaten/Kota, dan rencana rincinya. Komponen penataan kota terdiri dari: Bagian PLBN, bagian *focal point* dengan tetenger kota sebagai etalase yang bersifat monumental, bagian Pusat kota, bagian permukiman, bagian kawasan khusus (Militer dan keamanan negara) dan bagian pertanian dan perkebunan. Di beberapa fungsi kota ketinggian bangunan perlu memperhatikan pemanfaatan ruang tambahan/pendukung untuk pertahanan nasional dan kondisi bencana. Diharapkan jalan

poros utama dapat didarati pesawat udara tertentu dan ruang terbuka dapat dijadikan *helly-pad*. Ketinggian bangunan tidak mengganggu fungsi-fungsi khusus pertahanan dan mitigasi bencana.

Orientasi kota diarahkan ke luar kawasan negara RI dengan kemudahan akses dari kelompok permukiman ke pusat kota. Skala aktivitas domestik berorientasi ke pejalan kaki. Beberapa bangunan dengan fungsi khusus ditempatkan pada lokasi yang strategis sesuai dengan prinsip pertahanan wilayah.

Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Diperlukan minimal satu terminal kendaraan umum untuk penyediaan pelayanan transportasi darat dalam kota, luar kota dan antarnegara. Karena adanya pergerakan antar negara maka perlu dibuatkan batas yang jelas antara terminal antarnegara (transit) dan terminal dalam kota serta terminal antar kota. Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang merupakan kota kecil (mikro) maka penyediaan transportasi umum antar kota menggunakan sistem satu pintu masuk dan keluar kota dan berorientasi pada sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor

Pertimbangan keamanan wilayah menuntut jalan masuk dan keluar kota masih dapat terawasi. Optimum pintu masuk dan keluar kota dalam kondisi tertentu tidak lebih dari 3 (tiga) pintu. Ada 2 (dua) pintu kota yang merupakan bagian dari jalan inspeksi perbatasan dan 1 (satu) pintu melintang jalan inspeksi. Sistem sirkulasi berorientasi pada satu jalan utama sebagai poros utama kota yang berpola grid.

Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Ruang terbuka publik utama paling sedikit ada 1 (satu) dengan fungsi majemuk sebagai pusat kegiatan kota. Sebagai prasarana publik maka setiap blok permukiman mempunyai ruang terbuka dengan fungsi majemuk (khususnya pertahanan wilayah dan mitigasi bencana). Dimungkinkan adanya ruang terbuka yang tidak dapat diakses oleh umum atau dengan akses sangat terbatas (khusus instalasi pertahanan negara). Pengaturan khusus untuk jalur hijau diberlakukan pada jalan poros utama disesuaikan dengan fungsi majemuk. Ruang terbuka hijau utama bersatu dengan tetenger kota dengan fungsi mengikat keterkaitan sosial budaya penduduk kota.

Tata Kualitas Lingkungan

Konsepsi Identitas Lingkungan mengarah pada karakter bangunan disesuaikan dengan sosial dan budaya setempat. Infiltrasi bentuk dan karakter budaya luar diharapkan tidak mengganggu ciri khas sosial budaya setempat, karena kota dibangun dengan prinsip kota baru yang tidak bisa menghindari teknologi, karakter, sosial dan budaya luar. Sebagai kota pertahanan, maka fungsi keamanan wilayah (fungsi militer) perlu disamarkan untuk memberikan citra nyaman, sejahtera dan aman. Skala dan proporsi pembentukan ruang yang berorientasi pada pejalan kaki.

Pola kota secara umum berbentuk konsentris. Pusat kota berada pada ruang terbuka utama dengan tetenger berupa menara. Fungsi penting dari menara ini adalah sebagai prasarana survailen (pengawasan) kota, juga sebagai sarana (*hardware*) komunikasi digital (telepon selular, komunikasi khusus, komunikasi antar kota dll)

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

Sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon, sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi.

Secara fungsional penetapan sarana dan prasarana perlu memperhatikan keberadaan kota di kawasan terpencil (*frontier*). Selain itu sarana dan prasarana kota mampu mendukung kondisi khusus fungsi kota dengan pendekatan keamanan wilayah negara. Khusus untuk penyediaan air bersih yang merupakan komponen utama kehidupan dan penghidupan, diperlukan sub-reservoir yang dapat menampung air bersih untuk penggunaan sehari-hari dan cadangan dalam kondisi bencana dan atau kondisi tidak aman.

Arahan teknis perancangan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang ini belum menyentuh pengelolaan pembangunan kawasan, walaupun sudah melingkup pendekatan pembangunan kota

baru. Pembangunan kota baru memerlukan pembentukan lembaga otorita yang dapat menjamin proses pembangunan kota secara utuh dari mulai pengagasan, perencanaan, perancangan pembangunan (konstruksi), pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharannya. Dalam kondisi yang sudah ditentukan, maka otoritas kawasan harus diserahkan pada otoritas pemerintahan daerah yang sesuai. Karena kawasan ini merupakan kawasan khusus, maka diperlukan aturan-aturan yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peran dari Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang.

KESIMPULAN

Wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai batas wilayah perbatasan yang sangat panjang, sehingga untuk pengawasan dan pengendalian perbatasan perlu dilakukan proses prioritas penanganan dengan membuat kebijakan yang sesuai. Untuk perbatasan darat antarnegara, karena mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kehidupan, penghidupan dan keamanan wilayah perbatasan, maka diperlukan suatu penanganan khusus.

Pengetahuan terhadap perbatasan darat antarnegara di Indonesia masih minim, karena masih adanya prioritas pembangunan yang lebih penting di dalam wilayah negara Indonesia. Pendekatan pembangunan dari pinggiran memberikan arahan tersendiri untuk membangun wilayah Indonesia dari arah luar ke dalam, sehingga diperlukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan membentuk kota pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai daya tarik ekonomi, social dan budaya dengan dasar keamanan wilayah.

Keluarnya Peraturan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan, menjadi arahan pembangunan wilayah dengan prioritas-prioritas tertentu, akan tetapi sampai saat ini belum ada sinkronisasi tahapan pembangunan kawasan antara rencana tata ruang yang sudah ada sebelumnya. Peraturan Presiden tentang Pusat Pelayanan Pintu Gerbang mempunyai dua bentuk kedudukan kota: Kota Mandiri dan Kota Dalam Kota. Pembangunan kota mandiri dapat dilakukan dengan pendekatan kota baru yang terpisah sedangkan pembangunan kota dalam kota memerlukan pertimbangan fungsi dan kedudukan Kota Pusat Pelayanan Pintu

Gerbang dalam konstelasi Kota Utama dan Kota Penyangga.

Rancang kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Adaptasi terhadap kondisi lokal ini akan dibatasi oleh adanya aturan-aturan khusus dan tertentu dari fungsi pertahanan wilayah yang menjadi tanggung jawab lembaga keamanan wilayah. Pembangunan pertahanan wilayah harus diartikan sebagai suatu usaha untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada langsung di kawasan perbatasan.

Jika Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang menjadi suatu prioritas penting dalam pembangunan kawasan perbatasan, maka pembangunan kota perbatasan ini harus ditangani oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat perlu membentuk suatu badan yang mempunyai otoritas khusus dalam perencanaan, perancangan, penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, membangun sarana dan prasarana utam, serta menciptakan kegiatan yang dapat membentuk suatu kota yang hidup dan berkembang secara sosial, budaya ekonomi dan pertahanan wilayah.

Keterlibatan Pemerintah Pusat diperlukan karena saat ini kawasan perbatasan, khususnya perbatasan darat, masih belum terbangun dalam segala hal. Akses transportasi yang sangat terbatas menyebabkan Pusat pelayanan Pintu Gerbang yang tertujuk saat ini masih terisolasi dan terpencil. Penggerakan ekonomi dan sosial kemasyarakatan sampai saat ini belum intensif sehingga belum terjadi gerakan-gerakan kemasyarakatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulkaedi D. (2003). Kemampuan Perancangan Kota Dalam Pemecahan Persoalan Kota, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 14 no.3, hal 1:1-20,
- Lang J. (2005). *Urban Design: A Typology of Procedures and Products*, Elsevier Architectural Pres p: 3,
- Fluri P H. (2007). Mengapa Negara-Negara Demokratis Membentuk Badan Manajemen Perbatasan-Kebutuhan akan Penjaga Perbatasan yang Terlatih Secara Khusus dan Profesional, dalam: *Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, Editor Aditya Batara G Beni Sukadis, DCAF & LESPERSI.
- Steino N. (2013). *Vision, Plan And Reality– Urban Design Between Conceptualization And Realization*, PhD thesis, Aarhus School of Architecture, Denmark
- Siswoyo S. (2009), Model Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi Lore-Poso, *TERAS/IX/1/Desember 2009*
- Junaidi. (2014). Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perkotaan dalam Konteks Perencanaan Kawasan Transmigrasi Berdasarkan Stadia Perkembangan Permukiman serta Keterkaitan Antarkawasan, *Workshop Penyusunan Bahan Kebijakan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Mendukung Penyusunan Permen Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi*, Jakarta, 16 Desember 2014
- Batudoka Z. (2005). Kota Baru Dan Aspek Permukiman Mendapan, *Jurnal SMARTek*, Vol. 3, No. 1, Pebruari 2005 : 27-36
- Sujarto D. (1993). Perkembangan Kota Baru. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. no 3, September 1993
- Wu CT. (2001), Cross-Border Development in a changeng World: Redefining Regional Development Policies, In Edgington, David W, et.al (eds) *New Regional Development Padarigms*, Vol 2, 2001, p.21-36, London Greenwood Press.
- Effendi J, Sri K A., Sudirman S. (2012). Opsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu (RI) dan Timor Leste, *Seminar Nasional Sain dan Teknik 2012 (SAINSTEK 2012)*, Kupang, 13 November 2012.